



Hakim Tumbang Saat Sidang Mantan Bupati

★ Terdakwa Tim Sembilan Minta Dibebaskan dari Dakwaan



● NUSABALI/HENDRA

Terdakwa dari Tim Sembilan Kasus Proyek Dermaga Gunaksa di Pengadilan Tipikor, Rabu (15/4).

DENPASAR, NusaBali

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (15/4), sempat diskors 15 menit. Masalahnya, dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli tersebut, hakim ad hoc Hartono mendadak tumbang akibat sakit, hingga

harus dibawa ke luar ruangan. Sidang kemudian dilanjutkan dengan hakim ad hoc pengganti, Guntur.

Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari Universitas Brawijaya Malang, Drs Adami Chazawi MHum, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin, dimulai pagi sekitar pukul 09.45 Wita. Sidang tersebut dipimpin Ketua

Majelis Hakim Hasoloan Sianturi, dengan anggota hakim ad hoc Hartono dan Sumali.

Sidang baru berjalan sekitar 1 jam ketika hakim ad hoc Hartono mendadak tumbang, hingga harus dibawa ke luar ruangan pukul 10.45 Wita. Persidangan pun diskors 15 menit. Akhirnya, sidang dilanjutkan lagi pukul

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 1 dan 15



Sambungan

Hakim Tumbang Saat Sidang Mantan Bupati

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

11.00 Wita setelah hakim Hartono digantikan hakim ad hoc lainnya, Guntur. Sidang berlangsung sampai siang pukul 11.45 Wita.

Saat dikonfirmasi se usai persidangan, Ketua Majelis Hakim Hasoloan Sianturi mengatakan sejak awal hakim ad hoc Hartono memang sudah mengeluhkan kondisi kesehatannya. Meski dalam kondisi tidak fit, namun Hartono tetap mengikuti persidangan sampai akhirnya meminta izin keluar karena sudah tidak tahan. "Kondisi badannya sedang tidak enak sejak awal tadi," jelas Hasoloan Sianturi tanpa merinci detail keluhan yang dialami hartono.

Nah, agar persidangan tidak terhambat, majelis hakim kembali melanjutkan sidang dengan hakim ad hoc pengganti, Guntur. Hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Made Tangkas cs dan kuasa hukum terdakwa, Wayan Warsa T Bhuana cs.

Bahkan, saksi ahli Drs Adami Chazawi MHum juga sempat dimintai pendapat soal pergantian anggota majelis hakim di tengah persidangan ini. Saksi ahli dari Unibraw tersebut mengatakan tidak masalah mengganti hakim di tengah persidangan, karena dalam kondisi darurat. "Asal jangan hakim ketua yang diganti. Itu tidak boleh," jelas Adami Chazawi.

Sementara, dalam keterangannya di persidangan kemarin, saksi ahli Agami Chazawi mengatakan

jika terdakwa mantan Bupati Candra bisa membuktikan sumber hartanya, maka dakwaan JPU terkait gratifikasi yang mencapai Rp 60 miliar bisa gugur. Dia mengingatkan, dugaan gratifikasi tidak perlu dibuktikan oleh jaksa, namun wajib dibuktikan terdakwa.

Adami Chazawi kemudian mencontohkan kasus Gayus Tambunan, aktor mafia pajak yang didakwa dalam kasus gratifikasi oleh KPK. Dalam persidangan, jaksa hanya mampu membuktikan 5 dari 10 item harta milik Gayus Tambunan yang diduga hasil gratifikasi.

Jika nantinya terdakwa mantan Bupati Candra bisa membuktikan asal muasal hartanya, kata Adami Chazawi, maka dakwaan jaksa terkait dugaan gratifikasi yang mencapai Rp 60 miliar bisa gugur. Sebaliknya jika tidak, putusan soal gratifikasi ini diserahkan kepada majelis hakim. "Kalau bisa dibuktikan asal muasal hartanya, dakwaan jaksa bisa gugur," sebut Adami Chazawi.

Dalam persidangan kemarin, sempat terjadi perdebatan antara saksi ahli dan kuasa hukum terdakwa, Suryatin Lijaya. Pengacara senior ini mempertanyakan dakwaan jaksa yang tidak menyebut siapa pemberi gratifikasi. Suryatin Lijaya pun meminta jaksa membuktikan siapa pemberi gratifikasi, sebelum terdakwa membuktikan jika harta tersebut bukan hasil gratifikasi.

Namun, saksi Adami Chazawi tetap berpegang pada pendapatnya yang menyebut jaksa tidak perlu membuktikannya. Hanya terdakwa

yang perlu membuktikan apakah harta tersebut hasil gratifikasi atau bukan.

Menanggapi keterangan saksi ahli, kuasa hukum terdakwa lainnya Wayan Warsa T Bhuana, mengatakan pihaknya siap melakukan pembuktian terkait harta kliennya yang disebut sebagai hasil gratifikasi. "Kami akan beber bukti-bukti kalau harta tersebut bukan didapat dari hasil gratifikasi," tandas Warsa kepada NusaBali se usai persidangan kemarin.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli berikutnya akan digelar lagi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (16/4) ini. Dalam sidang kali ini, JPU rencananya akan mendatangkan dua saksi ahli lainnya untuk memberi keterangan. Namun, belum ditekahui, siapa saksi ahli dimaksud.

Sementara itu, 2 dari 9 terdakwa Tim Sembilan (Panitia Pengadaan Lahan Proyek) dalam kasus dugaan korupsi proyek Dermaga Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung minta dibebaskan dari semua dakwaan dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin. Mereka masing-masing Sementara berkas perkara ketiga berisikan dua tersangka, masing-masing I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/sebagai Sekretaris Tim 9) dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/Wakil Sekretaris Tim 9).

Dalam eksepsi yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Cening Budiana, kuasa hukum

terdakwa meminta majelis hakim menolak semua dakwaan JPU. Hal ini didasarkan argumentasi yuridis di mana Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara ini. Pasalnya, dalam laporan hasil audit BPK secara implisit berpendapat tidak ditemukan adanya tindak pidana kepada terdakwa dalam pengadaan tanah untuk proyek Dermaga Gunaksa.

Dalam laporan tersebut, BPK hanya memberikan rekomendasi kepada Bupati Klungkung untuk memberikan teguran tertulis. "Berdasarkan argumentasi ini, yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Pengadilan Tipikor tidak berwenang," ujar kuasa hukum terdakwa yang terdiri dari Simon Nahak, I Made Sepud, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan I Made Minggu Widyantara

Selain itu, tim kuasa hukum terdakwa juga menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena disusun tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak konsisten. Untuk itu, kuasa hukum meminta kepada majelis hakim untuk menerima keberatan para terdakwa, menyatakan Pengadilan Tipikor tidak berwenang dan Pengadilan TUN yang berwenang, menolak surat dakwaan (batal demi hukum), menyatakan perkara tidak diperiksa lebih lanjut, memerintahkan membebaskan terdakwa dan memulihkan nama baik kedua terdakwa. **rez**

Hal. 2

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 1 dan 15



Kejari Turun ke Puspem Badung

★ Kumpulkan Data Terkait Dugaan Korupsi Tirta Yatra

DENPASAR, NusaBali

Tidak mau kalah dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar juga menggenjot penanganan kasus dugaan korupsi di Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar. Khusus untuk di Pemkab Badung, penyidik akan kembali turun mengobok-obok pusat pemerintahan (Puspem) Mangupraja Badung untuk mencari beberapa bukti dugaan korupsi.

Kasi Intel Kajari Denpasar, Syahrir Sagir mengatakan pihaknya sudah mendapat restu dari pimpinan untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di Pemkab Badung. Bahkan penyidik sudah sempat turun langsung ke Mangupraja untuk mencari data dan dokumen terkait dugaan korupsi ini. Namun Syahrir enggan mengatakan sejak kapan sudah turun melakukan penyelidikan ini.

Ia mengatakan awalnya melakukan penyelidikan terkait Tirta Yatra Pemkab Badung ke Gunung Salak. Setelah itu ada informasi yang mengatakan ada temuan lainnya dalam Tirta Yatra ke India yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Badung. "Memang ada data baru yang masuk soal Tirta Yatra ke India," bebernya.

Dijelaskannya, saat ini proses penyelidikan masih tahap pengumpulan data dan informasi saja. Dipastikan, penyidik akan kembali turun ke pusat pemerintahan Mangupraja untuk mencari data dan dokumen terkait dugaan korupsi ini. "Kami sudah

garap. Intinya kami akan terus bekerja dan bekerja," terangnya.

Informasi awal, Tirta Yatra ke India yang digelar Dinas Kebudayaan Badung ini sempat menjadi temuan BPKP Wilayah Bali karena diduga ada penyelewengan. Dalam Tirta Yatra ke India ini sendiri menggunakan anggaran APBD Badung tahun 2013 senilai Rp 900 juta.

"Kami masih dalam lagi informasi soal penyimpangan ini," lanjutnya. Sementara itu, terkait dugaan korupsi di Pemkot Denpasar, pihaknya masih melakukan pemeriksaan 4 dus dokumen yang berhasil disita dari Pemkot Denpasar. Ada empat penyidik yang sudah ditunjuk mempelajari dokumen yang disita tersebut. "Satu penyidik memeriksa satu kardus dokumen. Biar cepat selesai," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kajari Denpasar, Imanuel Zebua sempat mengungkapkan sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung. Namun ia enggan menjelaskan secara spesifik korupsi yang terjadi. Namun Zebua sempat mengatakan untuk di Pemkab Badung yang sedang diselidiki, yaitu dugaan korupsi dalam perjalanan Tirtayatra.

Sementara khusus di Pemkot Denpasar, pihak Kejari sudah sempat melakukan penggeledahan dan menyita beberapa dokumen. Selain itu, beberapa pejabat yang diduga mengetahui kasus korupsi ini juga sudah dimintai keterangannya. rez

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 5



Pengelolaan SMA/SMK
Diserahkan ke Pemprov

Pemkab Badung Khawatir

Pemkab Badung khawatir pengelolaan SMK Pertanian Petang yang dirintis oleh pemkab. BOS APBD SMA/SMK negeri Rp 10,4 M, swasta Rp 19 M per tahun.

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung khawatir atas keluarnya UU No 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang beralihnya kewenangan atas SMA/SMK yang sebelumnya di bawah wewenang pemerintah kabupaten/kota menjadi wewenang pemerintah provinsi. Selama ini pemerintah telah mengge-lontorkan APBD kepada sekolah di Badung baik yang berstatus negeri dan swasta.

"Kami cukup khawatir dengan

SMK Pertanian Petang yang kami asuh sejak bayi. Kami juga khawatir dengan SMA dan SMK swasta yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi SDM untuk pariwisata," ucap Bupati Badung AA Gde Agung kepada wartawan, di sela-sela peninjauan sejumlah proyek, Rabu (15/4).

Kekhawatiran bupati tam-aknya beralasan, karena selama ini SMA/SMK negeri dan swasta juga mendapatkan bantuan dana BOS dari APBD Badung, termasuk untuk gaji para guru. Apakah nanti setelah dikelola provinsi mereka (SMA/SMK) swasta akan mendapatkan dana APBD, karena bantuan itu sangat berpengaruh pada eksistensi sekolah.

Walaupun demikian, lanjut Panglinsir Puri Ageng Mengwi, tersebut karena merupakan perintah undang-undang, apapun itu harus dilaksanakan. "Undang-undang nomor mengamanatkan SMA dan SMK pengelolaannya akan dilimpahkan ke provinsi. Jadi itu harus dilakukan," kata



Sambungan

bupati. "Saat ini sekda sedang melakukan pendataan aset-aset sekolah, sebelum nanti diserahkan ke provinsi," imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung I Ketut Widiya Astika, tak menampik hal tersebut Pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, ini mengatakan sesuai bunyi UU No 23, pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov paling lambat harus sudah dilaksanakan Oktober 2016. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan bersama instansi terkait "Sekarang masih dalam proses pendataan," tegasnya.

Di Badung, menurut Astika, sekarang ini ada 8 SMA negeri, 19 SMA swasta, dan 2 SMK negeri, 11 SMK swasta.

Berapa kucuran anggaran APBD Badung kepada sekolah-sekolah tersebut? Astika menjelaskan, untuk dana penyelenggaraan belajar mengajar (BOS APBD) SMA/SMK negeri per tahunnya sekitar Rp 10,4 miliar, sedangkan swasta Rp 19 miliar.

"Untuk kesejahteraan guru juga ada dialokasikan dari APBD," kata Astika lagi. Total anggaran untuk kesejahteraan guru negeri dan swasta sebesar Rp 8,2 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan adanya bantuan dari pusat baik dana maupun administrasi, terkait keluarnya UU No 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang beralihnya kewenangan atas SMA/SMK yang sebelumnya di bawah wewenang pemerintah kabupaten/kota menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Hal itu disampaikan Pastika yang diwakili Sekprov Bali Cok Ngurah Pemyun saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI dalam rangka peninjauan bidang pendidikan (persiapan Ujian Nasional Tahun 2015) di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (8/4).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusuma Wardhani, menambahkan, terkait UU yang

dimaksud SKPD yang dipimpinnya sedang melaksanakan proses inventarisasi aset-aset, sarana prasarana, dan pendanaan SMA/SMK yang akan diserahkan ke pemprov sesuai terbitnya Surat Edaran Kemendagri tanggal 16 Januari 2015 yang mengamanatkan waktu pendataan dibatasi sampai 2 Oktober 2016 dan per 1 Januari 2017, kewenangan atas SMA/SMK sudah sepenuhnya di bawah Pemprov Bali.

Demi memperlancar penyelenggaraan UU No 23 Tahun 2014, Kadisdikpora juga mengharapkan adanya surat edaran ke kabupaten/kota yang menginstruksikan untuk tidak melakukan mutasi baik aset maupun tenaga pendidik selama batas waktu pendataan yang diberikan. Karena jika terjadi mutasi bisa mengganggu keakuratan data yang sudah diinventarisasi dan akan mempengaruhi penganggaran dana yang akan dialokasikan untuk mengelola SMA/SMK yang menjadi wewenang pemprov. **as**

Edisi : Kamis, 16 April 2015.

Hal : 2.



Realisasi Pendapatan Daerah Meningkat 10,47 Persen

NEGARA, NusaBali

Bupati Jembrana, I Putu Artha, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2014 di gedung DPRD Jembrana, Rabu (15/4). Dalam LKPJ itu, terungkap adanya kenaikan pendapatan daerah sebesar 10,47 persen dibanding tahun sebelumnya atau tahun 2013.

Secara rinci, pendapatan daerah tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 823.266.678.216,99, dan dapat direalisasikan sebesar Rp 823.352.410.267,26. Realisasi pendapatan daerah tahun 2014 itu meningkat sebesar Rp. 78.017.427.755,42 atau sebesar 10,47 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2013 yang mencapai Rp 745.334.982.511,84.

Peningkatan realisasi ini, menurut Bupati Artha, terjadi di seluruh komponen pendapatan, seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah. Sejalan dengan peningkatan pendapatan tersebut, realisasi anggaran belanja daerah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bupati Artha mencatat anggaran belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp 903.784.555.025,75, meningkat sebesar Rp 105.929.662.650,79 atau 13,28 persen dibandingkan tahun 2013.

Sementara realisasi belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp 786.277.588.610,23 juga meningkat sebesar Rp 67.739.145.081,18 atau 9,43 persen dibandingkan realisasi



● HUMAS PEMKAB JEMBRANA

BUPATI Artha bersalaman dengan Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, saat sidang paripurna di ruang sidang utama gedung DPRD Jembrana, Selasa (14/4).

belanja daerah tahun 2013 lalu sebesar Rp 718.538.443.529,05. Selain itu, Bupati Artha juga berhasil menolkan siswa putus sekolah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Kemudian meningkatkan angka kelulusan tahun 2014 mencapai 100 persen untuk tingkat SD/MI dan SMA/SMK/MA, serta 99 persen untuk tingkat SMP/MTs. Selanjutnya di bidang kesehatan, juga berhasil menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Menurut Bupati Artha, peningkatan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan pembangunan melalui peningkatan alokasi belanja publik, yang lebih diutamakan pada kegiatan yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat. Dalam kesempatan tersebut

Bupati asal Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya ini, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Jembrana yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. "Begitupun dengan anggota Dewan yang terhormat. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini," kata Bupati Artha.

Sementara Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, menyambut baik peningkatan capaian anggaran dan program yang diraih Bupati Artha bersama jajarannya. Sugiasa berharap, eksekutif jangan berpuas diri dengan kemajuan yang dicapai. Perbaikan dan peningkatan harus terus diraih dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. @od

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 7